



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU  
NOMOR 183 TAHUN 2024

TENTANG

PENUGASAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
KABUPATEN MAHAKAM ULU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penugasan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Mahakam Ulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana ...

- sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6932;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  5. Keputusan Bupati Nomor 200.1/K.78a/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Mahakam Ulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 183 TAHUN 2024 TENTANG PENUGASAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN MAHAKAM ULU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Penugasan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Mahakam Ulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat Kecamatan.

KETIGA : Tugas Sekretaris dan staf sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA meliputi:

1. Tugas Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan meliputi:

- a. membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan;
- b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;
- c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Panitia Pemilihan Kecamatan dalam rapat; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pemilihan Kecamatan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan bertanggung jawab secara fungsional kepada Panitia Pemilihan Kecamatan melalui Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan dan secara administrasi kepada

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu.

2. Staf sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi Hubungan Masyarakat, Dan Hukum.
3. Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Urusan Tata Usaha, Keuangan, Dan Logistik Pemilu Dan Pemilihan Serta Mempunyai Tugas Menyiapkan Urusan Tata Usaha, Pembiayaan, Administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan Dan Pertanggungjawaban Keuangan, Dan Menyimpan Bukti Kas Pembiayaan Pemilu Dan Pemilihan Untuk Kegiatan Panitia Pemilihan Kecamatan, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu dan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.

Dalam melaksanakan tugas, staf sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak Bulan Mei Tahun 2024 sampai dengan Bulan Januari Tahun 2025.

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 28 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU

PAULUS WINARNO HENDRATMUKTI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU  
NOMOR 183 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENUGASAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN  
MAHAKAM ULU UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENUGASAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
SE-KABUPATEN MAHAKAM ULU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>JABATAN</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Fauziah Payaq	Laki-laki	Long Bagun	Sekretaris
2.	Agustinus Mering	Perempuan	Long Bagun	Staf Sekretariat
3.	L. Abd Wahid Karim Amrullah	Laki-laki	Long Bagun	Staf Sekretariat
4.	Primus Haye	Laki-laki	Long Hubung	Sekretaris
5.	Didimus Jenau	Laki-laki	Long Hubung	Staf Sekretariat
6.	Magdaleni Lunau	Perempuan	Long Hubung	Staf Sekretariat
7.	Edi Hartono	Laki-laki	Laham	Sekretaris
8.	Yelina Cisilia Lahai	Perempuan	Laham	Staf Sekretariat
9.	Magdalena Xaveria Hunyan	Perempuan	Laham	Staf Sekretariat
10.	Martinus Lejiu	Laki-laki	Long Pahangai	Sekretaris
11.	Lukas Lirin Ngau	Laki-laki	Long Pahangai	Staf Sekretariat

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>JABATAN</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
12.	Leonardus Ledau Baing	Laki-laki	Long Pahangai	Staf Sekretariat
13.	Tasong Saung	Laki-laki	Long Apari	Sekretaris
14.	Kamilus Tiung	Laki-laki	Long Apari	Staf Sekretariat
15.	Syahri	Laki-laki	Long Apari	Staf Sekretariat

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 28 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

PAULUS WINARNO HENDRATMUKTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

